



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

Nomor : 28/SK/P.KWK-LU/II/2010

T E N T A N G

**PENUNJUKAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR
SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN MENYELURUH DAN
PENILAIAN KEMAMPUAN ROHANI DAN JASMANI PASANGAN
CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang penunjukan Rumah Sakit oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah;
 - b. bahwa sebagai realisasi Pasal 4 Perjanjian Kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara dengan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan tentang Pemeriksaan Kesehatan Menyeluruh Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditanda tangani pada tanggal, 4 Februari 2010;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir "a" dan butir "b" perlu menunjuk dan menetapkan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar sebagai tempat pemeriksaan Kesehatan Menyeluruh dan Penilaian Kemampuan Rohani dan Jasmani Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan Perpu Nomor 3 tahun 2005 menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 4. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2007 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua PP Nomor 6 Tahun 2005.
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 631 tahun 2003 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum.
- Memperhatikan** :
1. Keputusan KPU Luwu Utara Nomor 18/P.KWK-LU/I/2010 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Luwu Utara Nomor 01/P.KWK-LU/XI/2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010.
 2. Surat Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan Nomor : 030/IDI-WIL/SS/II/2010 tanggal, 12 Februari 2010 Perihal Rekomendasi Rumah

Sakit Tempat Pemeriksaan Kesehatan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Luwu Utara Nomor 22/BA/P.KWK-LU/II/2010 tanggal 15 Februari 2010

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menunjuk RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar sebagai tempat pemeriksaan kesehatan menyeluruh dan penilaian kemampuan Rohani dan Jasmani Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010.
- KEDUA** : Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, akan berlangsung sejak ditetapkannya Keputusan ini, sampai dengan selesainya tahap penyelenggaraan penilaian kesehatan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan Kepada Belanja Hibah Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2010 pada KPU Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Masamba
Pada tanggal : 17 Februari 2010

KETUA

ttd

MUHAMMAD RAJAB

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum



ASRIYANI RAHMAN